

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keberagaman suku bangsa, agama, bahasa, ras dan budaya. Keberadaan Negara Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan masyarakat hukum adat dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum pidana adat merupakan hukum Indonesia asli yang sudah sejak lama berlaku dan diikuti, ditaati oleh masyarakat hukum adat secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹ Hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis. Aturan atau norma tersebut merupakan aturan yang lahir dan berkembang dalam kehidupan masyarakat tertentu.

Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Kitab undang-undang hukum pidana dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengakuan hukum pidana adat diakui oleh Pasal 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab undang-undang hukum pidana Pasal 2 Ayat (1) Berbunyi “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun

¹ Aprilianti and Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*, Pusaka Media (Bandarlampung, 2022), 125, <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/47458>.

perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini” dan Ayat (2) yang menegaskan bahwa “hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa”. Penjelasan Pasal 2 bahwa yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat.

Menurut Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa “Negara mengakui menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan Pasal tersebut secara konstitusional menganggap bahwa hukum adat merupakan bagian dalam hukum positif Indonesia, walaupun realitanya tidak terdapat undang-undang tentang hukum adat. Pengakuan yuridis terhadap masyarakat adat juga terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, hukum adat harus dilindungi dan juga diperhatikan oleh masyarakat, pemerintah, dan hukum itu sendiri”.²

Masyarakat Madura mempunyai budaya, identitas dan karakter yang khas dan unik serta menjunjung tinggi nilai harga diri.³ Berdasarkan hal tersebut

² Dadang Sumarna et al., “The Human Rights In Indonesia As Seen Through Various Aspect Of Legal And Custom Life,” *Pembaharuan Hukum* 10, no. 2 (2023).

³ Emy Handayani and Fatih Misbah, “Carok, ‘Di Persimpangan’ Budaya Dan Hukum Positif,” *Crepido* (2019): 23–31.

Sudarto mengatakan bahwa identitas suatu bangsa, hukum adat menjadi ciri karakteristik yang sesuai dengan filosofi dan budaya bangsa.⁴ Madura juga merupakan Kepulauan yang terkenal memiliki sopan santun, tata krama dan memiliki nilai keagamaan yang tinggi. Masyarakat Madura dalam konteks ini mempunyai latar belakang sosial keagamaan yang kuat dalam menganut agama Islam.⁵ Jadi, Masyarakat adat Madura sangat sensitif terhadap perzinahan.

Menurut Budimansyah, Tradisi Madura kuno yang tetap ada sampai sekarang diwariskan secara turun temurun adalah carok.⁶ Carok dalam bahasa kawi kuno berarti perkelahian. Istilah “carok” mulai muncul ketika masa kolonial Belanda sekitar abad ke 17 M dan sejarah carok selalu dikaitkan dengan celurit.⁷ Celurit merupakan alat tradisional masyarakat Madura. Menurut Eka Juwita, carok merupakan salah satu budaya masyarakat Madura yang biasa dilakukan oleh dua orang lelaki dalam urusan atau motif tertentu menggunakan benda bernama celurit.⁸ Hal tersebut juga diterangkan oleh hasil penelitian Budimansyah bahwa carok adalah suatu bentuk perkelahian atau adu tarung antara dua orang atau lebih tetapi juga bisa dilakukan secara massal berdasarkan perjanjian ditempat tertentu dan disaksikan oleh khalayak dengan

⁴ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), 4.

⁵ Agung Ali Fahmi, Muwaffiq Jufri, and Ansori, “The Implementation of Islamic Value Absorption in Regional Regulations on Districts at Madura,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* (2020).

⁶ Budimansyah, “Model Penyelesaian Carok Berdasarkan Cara Berhukum Orang Madura,” *Tanjungpura Law Journal* 2, no. 2 (2018).

⁷ Aina Aurora Mustikajati, Alif Rizqi Ramadhan, and Riska Fitriyono Andi, “Tradisi Carok Adat Madura Dalam Perspektif Kriminologi Dan Alternatif Penyelesaian Perkara Menggunakan Prinsip Restorative Justice,” *Intelektiva* (2021).

⁸ Eka Juwita Wijdaniyah, Muakibatul Hasanah, and Taufik Dermawan, “Nilai Lokalitas Budaya Madura Dalam Cerpen-Cerpen Karya Muna Masyari,” *Litera* (2022).

menggunakan senjata tajam khas suku Madura yaitu celurit, dengan menggunakan ilmu beladiri dan kadang kala ilmu kanuragan untuk saling membunuh satu sama lain dalam rangka membela harga diri.⁹

Jadi, dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa carok merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyakiti atau merenggut nyawa dengan menggunakan celurit terhadap lawan dikarenakan faktor pelecehan harga diri dan dianggap sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Madura. Dalam ungkapan bahasa Madura *Lebbih Bagus Pote Tollang Atembang Pote Mata* (lebih baik mati, daripada hidup menanggung malu).¹⁰ Intinya adalah suatu kehormatan. Faktor-faktor terjadinya carok adalah wanita atau perselingkuhan, dendam, dan warisan.¹¹ Faktor wanita merupakan faktor yang paling dominan terjadinya carok, karena Bagi masyarakat Madura istri merupakan suatu simbol kehormatan rumah tangga, sehingga martabat dan kehormatan istri harus dijaga dan dibela oleh suaminya.

Menurut cahyono dalam bukunya keberadaan carok sebagai penyelesaian adat perselingkuhan di Madura ada dua motif alternatif penyelesaiannya yakni pertama, suatu keharusan dan tidak ada nilai tawarnya lagi adalah membunuh laki-laki yang telah mengganggu rumah tangga orang lain dan yang kedua, istrinya dibunuh jika secara langsung melihat persetubuhan tersebut.¹² Salah

⁹ Budimansyah, "Model Penyelesaian Carok Berdasarkan Cara Berhukum Orang Madura."

¹⁰ K. Ratnasari et al., "The Maduresse Culture: Term of 'Carok,'" in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 2021.

¹¹ Budimansyah, "Model Penyelesaian Carok Berdasarkan Cara Berhukum Orang Madura."

¹² Cahyono, *Model Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan Carok Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom* (Sleman: Deepublish, 2019), 113.

satu usaha untuk mengembalikan harga diri yang telah di lecehkan yaitu dengan melakukan carok.

Salah satu kasus carok yang pernah terjadi di Madura faktor perselingkuhan di Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan pada Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN.Bkl. Adanya motif perselingkuhan antara korban dengan istri terdakwa, yang diketahui oleh terdakwa sehingga terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam yaitu celurit.

Adapun fakta sosial terjadinya carok di Kecamatan Arosbaya, Bangkalan¹³: Polisi akhirnya berhasil membekuk WG (18) warga Kampung Pasar Lama Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Bangkalan, Jumat (5/3/2021). Dia diduga kuat sebagai pelaku pembacokan dengan korban Sufwat (51) warga Desa Katol Barat, Kecamatan Geger. Peristiwa itu terjadi di minimarket Kecamatan Arosbaya, Kamis (4/3/2021). Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Agus Sobarnapraja mengungkapkan, kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh WG sakit hati kepada korban. Pasalnya, Sufwat berselingkuh dengan ibu kandung pelaku, yani EM. Menurut pengakuannya kepada polisi, sang ibu mulai diketahui berselingkuh sejak Mei 2020. “Jadi pelaku mengaku sakit hati mengetahui hubungan terlarang ibunya, Teman sepupunya ini langsung melempar batu sampai korban terjatuh, kemudian sepupunya ini menebas menggunakan samurai dan disusul WG menebas dengan celurit sebanyak 5 kali. Usai membantai korban, ketiga pelaku kabur

¹³ “<https://Beritajatim.Com/Hukum-Kriminal/Motif-Pembunuhan-Di-Bangkalan-Sakit-Hati-Ibunya-Diselingkuhi/>.”, di akses pada tanggal 15 november 2023

meninggalkan lokasi kejadian,” Jumat (5/3/2021).

Keberadaan carok adat Madura ini Tidak ada aturan resmi dalam pertarungan ini karena carok merupakan perbuatan yang dianggap negatif dan kriminal serta melanggar hukum.¹⁴ Namun seiring perkembangan zaman, terjadi pergeseran makna konsep carok yang berbeda dengan carok sekarang. Carok dianggap tindakan kriminal karena adanya unsur penganiayaan atau hilangnya nyawa seseorang. Ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari segi peraturan perundang-undangan nasional, nilai-nilai hukum yang ada dalam suatu masyarakat Hukum positif memiliki peran untuk menyelesaikan perkara carok yang berlatarbelakang pembunuhan dengan berbagai faktor.

Berdasarkan penjelasan diatas, tindak pidana terjadi dalam suatu kesatuan umum hukum pidana adat, yang sedang dalam tahap peralihan pengakuan hukum-hukum tentang tindak pidana carok yang dapat diselesaikan dengan hukum pidana adat atau dengan pertimbangan hukum dalam masyarakat. Maka berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan Judul **“Penyelesaian Kasus Carok (Perkelahian) Berdasarkan Perspektif Tokoh Masyarakat Dan Pasca Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah :

¹⁴ Ratnasari et al., “The Maduresse Culture: Term of ‘Carok.’”

- 1) Bagaimana perspektif carok dalam narasi sejarah hukum tokoh masyarakat Madura?
- 2) Bagaimana kondisi hukum pelaku carok yang ada di Madura pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perspektif carok dalam narasi sejarah hukum tokoh masyarakat Madura.
- 2) Untuk memberi pengetahuan tentang kondisi hukum pelaku carok yang ada Di Madura pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga dapat diketahui bahwa carok tidak dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian perkara adat sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian tersebut diharapkan dapat memberi tujuan sebagai berikut:

- 1) Secara Teoritis
 - a) Bagi Peneliti, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum terkait perspektif carok dalam narasi sejarah hukum tokoh masyarakat Madura dan kondisi hukum pelaku carok Madura pasca ditetapkannya Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- b) Bahwa carok tidak dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian perkara adat.
- c) Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan tambahan landasan bagi pihak yang melakukan penelitian sejenis.

2) Secara Praktis

- a) Bagi Peneliti, Diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai penyelesaian kasus carok (perkelahian) berdasarkan perspektif tokoh masyarakat dan pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
- b) Bagi Masyarakat, mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa carok bukan termasuk hukum pidana adat Madura.
- c) Bagi Pemerintah dan DPR, diharapkan mampu menggunakan bahan pertimbangan untuk membentuk aturan hukum yang tegas terkait kasus carok.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menentukan orisinilitas pada penelitian, maka peneliti dapat mencari dan membaca tulisan-tulisan terdahulu. Yang bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian yang sedang dilakukan, sebagai bahan pertimbangan penelitian penulis dalam penelitian dengan Judul **“Penyelesaian Kasus Carok (Perkelahian) Berdasarkan Perspektif Tokoh Masyarakat**

Dan Pasca Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023” yang mana belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan, peneliti telah membuah tabel mengenai keaslian penelitian.

Berikut Tabel 1: memperlihatkan mengenai keaslian penelitian skripsi dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini:

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Aliul Huda, Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2015. “Analisis Yuridis Tentang Carok/Pembunuhan Dengan Latar Belakang Perselingkuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Adat Madura”	- Bagaimana pengaturan carok dalam perspektif hukum pidana - Bagaimana upaya penyelesaian ideal terhadap kasus carok yang dilatar belakangi pembunuhan.	Pada penelitian ini dalam pokok pembahasannya lebih kepada regulasi carok dalam hukum pidana dan upaya penyelesaiannya	Perbedaan dalam penelitian penulis, pembahasan lebih mengenai Penyelesaian carok Madura berdasarkan perspektif tokoh masyarakat dan kondisi hukum pelaku carok berdasarkan hukum pidana terbaru
2.	Achmat Tuki, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta Tahun 2017. “Simbol dan Makna Carok Dalam Perspektif Roland Barthes”	- Bagaimana simbol dan makna carok dalam perspektif Roland Barthes	Pada penelitian ini dalam isunya berisi mengenai carok yang dimaknai denotasi dan kontasi lalu menjadi mitos dan dipercaya masyarakat Madura	Perbedaan dalam penelitian penulis mengkaji perspektif carok dalam narasi sejarah hukum tokoh masyarakat Madura.
3.	Lusi Darmayanti, Universitas jember Tahun 2012. “Ungkapan	- Bagaimana ungkapan dan nilainya dalam budaya carok pada	Pada penelitian ini isunya mengenai wujud peribahasa dan	Perbedaan penelitian penulis lebih mengkaji terhadap

	Tradisional Dalam Tradisi Carok Masyarakat Madura: Kajian Etnografi”	masyarakat Madura	nilai ungkapan pada masyarakat Madura.	penegakan kondisi hukum pelaku carok pasca ditetapkannya undang-undang nomor 1 tahun 2023
4.	Doni Heriyanto, Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2015. “Analisis Yuridis Kualifikasi Carok Sebagai Percobaan Pembunuhan Dan Kualifikasi Carok Sebagai Penganiayaan”	- Kapan carok bisa dikategorikan sebagai percobaan pembunuhan dan carok sebagai penganiayaan	Pada penelitian ini mengkaji bahwa carok berada dipersimpangan jalan antara adat istiadat yang dilakukan orang Madura dan kapan carok dapat dikategorikan sebagai pembunuhan dan penganiayaan	Perbedaan penelitian penulis, mengkaji terkait penyelesaian kasus carok yang ditinjau dari perspektif tokoh masyarakat dan pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
5.	Ach Fauzi, Universitas Islam Tahun 2023. “Resolusi Konflik Tragedi carok Madura”.	-Bagaimana rekonsiliasi dalam proses resolusi konflik perkara carok yang terjadi pada pilkades di desa batu bintang pamekasan -Bagaimana peran tokoh pemerintah dan masyarakat dalam resolusi konflik carok di Madura	Pada penelitian ini mengkaji mengenai resolusi konflik tragedi carok di Madura yang studi kasusnya tentang pilkades.	Perbedaan penelitian penulis, rumusan masalah yang diambil adalah perspektif carok dalam narasi sejarah hukum tokoh masyarakat Madura dan bagaimana kondisi hukum pelaku carok yang ada di Madura pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perspektif carok dalam narasi sejarah hukum tokoh masyarakat Madura dan memberi pengetahuan tentang kondisi hukum pelaku carok yang ada di Madura Pasca ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 sehingga dapat diketahui bahwa carok tidak dapat dijadikan alternatif penyelesaian perkara adat karena melanggar ketentuan hukum.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelian atau penulisan hukum.¹⁶ Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dalam masyarakat.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian*, Citra Aditya Bakti, 2004, 134.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 105.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan suatu wilayah atau tempat terjadinya proses studi yang digunakan untuk mendapatkan pemecahan masalah penelitian berlangsung.¹⁷ Lokasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah di Pulau Madura yaitu Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Alasan memilih Lokasi penelitian tersebut terutama Daerah Kabupaten Bangkalan, karena di Wilayah Kepolisian Resort Bangkalan banyak menangani kasus-kasus carok yang dikualifikasikan pembunuhan, penganiayaan dan pengeroyokan, yaitu sebanyak 245 kasus selama 3 tahun terakhir, Begitu juga lokasi penelitian ini dilakukan di Bangkalan karena selama ini carok sering terjadi di Kabupaten Bangkalan Madura. Hal ini juga ditegaskan pada penelitian Latief wiyata Tradisi carok sebenarnya ada di 4 kabupaten, hanya saja yang tampak dari sekian kasus carok yang terjadi di Madura paling terbanyak di daerah Bangkalan dan salah satu tradisi di daerah Bangkalan dan sampai saat ini masih dilakukan adalah carok.¹⁸ Ini artinya bahwa kasus pembunuhan di Bangkalan patut mendapatkan perhatian khusus. Menurut Penelitian Muslim Attaufiqi, dikarenakan tindak pidana pembunuhan yang dilatarbelakangi carok di Bangkalan memiliki peringkat pertama dari 4 kabupaten Pulau Madura.¹⁹ Serta Alasan terakhir, data penelitian narasumber yang diambil adalah warga Bangkalan Asli yang pernah melakukan maupun menyaksikan carok.

¹⁷ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), 52.

¹⁸ A. Latief Wiyata, *Carok Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura*, Pertama. (yogyakarta: LKis, 2002), 179.

¹⁹ Muslim Attaufiqi, "Carok Dalam Tinjauan Hukum Pidana Dan Kriminologi" (Brawijaya, 2009).

1.6.4 Sumber Data Penelitian

a) Data Primer

Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.²⁰ Yang mana dalam penelitian ini adalah semua pihak yang dapat memberikan keterangan langsung mengenai segala hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada :

- a) Tokoh Budayawan Madura : K.H. D. Zawawi Imron
- b) Ketua Yayasan Kesultanan Kraton Bangkalan : Raden Panji Abdul Hamid Mustari Cakradiningrat
- c) Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Dapil Madura : Slamet Ariyadi, S.Psi
- d) Tokoh Masyarakat Mantan Staf Ahli Bupati SDM dan Anggota Kraton Bangkalan : Ram Halili
- e) Pelaku Carok Tahun 2018 : Insial AR warga Desa Bulluh, Bangkalan
- f) Pelaku Carok Tahun 2021 : Insial WG warga Desa Katol Barat, Arosbaya
- g) Masyarakat Madura : Yadi, Halim, Ghufon, Yanto dan Habibeh.

²⁰ Muhaimin Dr, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal sebagai data pelengkap sumber data primer.²¹ Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang dilakukan dengan penelusuran melalui tokoh-tokoh masyarakat yakni Tokoh Budayawan, Ketua dan Anggota yayasan Kesultanan Bangkalan, Anggota DPR RI Dapil Madura dan Pelaku Carok di Madura, Masyarakat dan/ atau perpustakaan atau jurnal-jurnal yang memungkinkan ditemukan bahan hukum primer ini.

Upaya ini juga dilakukan melalui web atau media informasi internet, tentu dengan memperhatikan kelayakan sumber informasi. Data primer didapat dari wawancara langsung yang dilakukan dengan kuisisioner terbuka. Dipilih secara ketat dengan mempertimbangkan; jabatan, pengetahuan terkait topik penelitian, dan pengalaman yang pernah dilakukannya. Hasil dari wawancara dianalisis dan ditarik kesimpulannya.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

1.6.6 Metode Analisa Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah bersifat analisis kualitatif deskriptif, yakni suatu cara analisis hasil penelitian dengan menghasilkan data deskriptif analitis.²² Data deskriptif analitis adalah data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan analisis ini juga menggunakan pendekatan sosiolegal.²³ Dimana penelitian ini mengkaji suatu data primer yang didapatkan dari studi lapangan pada saat melaksanakan observasi maupun wawancara langsung. Berdasarkan metode ini dapat ditafsirkan pengumpulan fakta dan data yang dibutuhkan bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dalam masyarakat.

²² Lexy J. Moleong, "Moleong, " Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi". Bandung : Remaja Rosdakarya., " PT. Remaja Rosda Karya (2019): 3.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.